

# KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI

Erwin Dwi Edi Wibowo \*)

## Abstrak

*Mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik bersifat dinamis dalam arti bahwa akan mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Kebijakan dalam menetapkan mutu akademik pendidikan tinggi selayaknya mempertimbangkan kaidah-kaidah penetapan suatu kebijakan di perguruan tinggi, seperti mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan, sumber daya yang mendukung kebijakan, kemampuan sumber daya manusia penyusun kebijakan, strategi pencapaian tujuan kebijakan, serta faktor lingkungan.*

**Kata kunci : mutu, kebijakan, pendidikan tinggi**

## PENDAHULUAN

Mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Terlebih-lebih pada perguruan tinggi, mutu pendidikan akan sangat menentukan kompetensi lulusannya dan citra almamaternya, terlebih di Indonesia hingga saat ini lulusan perguruan tinggi masih selalu dianggap sebagai kaum intelektual yang memiliki potensi akademik. Karena itulah maka setiap perguruan tinggi harus menentukan kebijakan di bidang mutu akademik dalam rangka mencapai mutu pendidikan.

Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Mutu akademik dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan,

---

\*) Jurusan Administrasi Niaga FISIP Universitas Pandanaran

proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan (*degree of excellence*).

Mutu akademik bersifat dinamis dalam arti bahwa akan mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang terus berkembang. Mutu akademik juga mencakup pelayanan administrasi yang didukung oleh kebaruan *database*, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orangtua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas). Sistem penjaminan mutu akademik dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi serta hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang mutu akademik pendidikan tinggi.

Dalam menetapkan kebijakan mutu akademik tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan suatu kebijakan. Oleh karena itu maka penerapan penjaminan mutu akademik akan dilakukan dengan berjenjang. Pada tingkat perguruan tinggi dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik dan standar akademik perguruan tinggi, serta melakukan audit mutu akademik fakultas/departemen maupun jurusan/program studi. Di tingkat fakultas/departemen diturunkan kebijakan akademik fakultas/departemen, peraturan akademik, standar akademik dan manual prosedur akademik. Di tingkat jurusan/program studi dirumuskan spesifikasi jurusan/program studi, manual prosedur akademik dan instruksi kerja akademik serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (Outcome Based Education). Pada akhirnya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

## PEMBAHASAN

### Langkah penetapan kebijakan mutu

Dalam memutuskan atau menetapkan kebijakan di bidang mutu akademik pendidikan tinggi, dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan dalam rangka penetapan kebijakan publik, yaitu :

1. Berangkat dari adanya keprihatinan di bidang mutu akademik pendidikan tinggi.
2. Melibatkan diri dalam menemukan fakta mutu akademik pendidikan tinggi
3. Memperjelas masalah yang terkait mutu akademik pendidikan tinggi
4. Mempertimbangkan alternatif kebijakan yang memungkinkan
5. Mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul sebagai akibat dipilihnya kebijakan mutu akademik pendidikan tinggi
6. Menetapkan kriteria pemilihan kebijakan
7. Menetapkan pilihan kebijakan mutu akademik perguruan tinggi
8. Mengevaluasi pilihan yang telah ditetapkan.

Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka dihasilkanlah sebuah kebijakan mutu akademik pendidikan tinggi yang akan mengatur dan dapat dijadikan acuan pada suatu perguruan tinggi.

### Kebijakan yang ditetapkan

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Para *policy makers* (pembuat kebijakan) menyatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Kebijakan mutu akademik pendidikan tinggi yang ditetapkan berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh perguruan tinggi dalam rangka menjaga mutu pendidikan tinggi. Terdapat 3 (tiga) item yang merupakan isi pokok dari kebijakan mutu pendidikan tinggi, yang harus ada pada setiap kebijakan mutu akademik yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi, yaitu :

#### **A. Kebijakan Umum**

Program bidang akademik di perguruan tinggi diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas nasional dan

mengarah pada batas Internasional. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Pendidikan tinggi mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.

Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan perguruan tinggi dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar akademik di tingkat regional dan internasional. Pelaksanaan pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka percepatan menjadi perguruan tinggi bertaraf nasional/internasional. Peningkatan mutu akademik didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

- Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan *inquiry* akar masalah dan strategi penyelesaiannya. Sedangkan metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral.
- Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat, disertai pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan lokal, dengan perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
- Pemanfaatan sumber daya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan, serta

pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas.

- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat di Indonesia atau umat manusia, dan peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi, suatu jurusan/program studi dapat ditutup dan dibuka kembali. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi secara obyektif, dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Sedangkan jurusan atau program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu nasional/internasional.

### ***B. Penjaminan Internal Mutu Akademik***

Selain kebijakan mutu akademik yang bersifat umum, perlu ada penjaminan internal mutu akademik secara terstruktur di tingkat Perguruan tinggi, fakultas/departemen, jurusan/program studi dan unit-unit pelaksana lainnya, hal ini dilakukan untuk menjamin:

- a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik, agar ada kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi. Dengan demikian maka akan ada pula kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan/program studi.
- b) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/fakultas.
- c) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi diarahkan menjadi agen perubahan.

Penjaminan Internal Mutu Akademik merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan perguruan tinggi, fakultas/departemen, jurusan, pengelola program studi dan dosen. Sedangkan sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.

### **C. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Akademik**

Untuk melaksanakan kebijakan mutu akademik, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat perguruan tinggi, fakultas/departemen dan jurusan/program studi.

#### *Tingkat Perguruan Tinggi :*

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Perguruan tinggi terdiri atas Pimpinan Perguruan Tinggi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Pimpinan Perguruan Tinggi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Lembaga penjaminan mutu beranggotakan: Ketua, sekretaris dan dosen perwakilan fakultas/departemen/program studi, dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan tugas untuk:

- Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik secara keseluruhan, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

#### *Tingkat Fakultas/Departemen :*

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas/departemen terdiri atas pimpinan fakultas/departemen. Pimpinan fakultas/departemen bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas/departemen. Untuk mempersiapkan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/departemen, maka setiap fakultas/departemen membentuk Gugus Penjaminan Mutu yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Pimpinan fakultas/departemen. Tugas gugus penjaminan mutu adalah membantu Pimpinan fakultas/departemen dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari :

- penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur akademik
- penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas/departemen berdasar Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) tiap semester,
- penyiapan Audit Internal Mutu Akademik,
- peningkatan mutu fakultas/departemen berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Gugus penjaminan mutu beranggotakan : Ketua, para dosen perwakilan jurusan/program studi dan mahasiswa yang ditunjuk. Berkaitan dengan audit mutu, Pusat penjaminan mutu melaksanakan tugas Pimpinan Perguruan tinggi untuk melaksanakan Audit Internal Mutu Akademik pada fakultas/departemen atau jurusan selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala.

Pusat penjaminan mutu melaporkan hasil audit kepada Pimpinan Perguruan tinggi. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi) dilakukan oleh Pimpinan Perguruan tinggi untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas/departemen. Pimpinan Fakultas/departemen melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas/departemen untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Setiap tahun Senat Fakultas/departemen menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik dari Pimpinan Fakultas/departemen. Senat Fakultas/departemen akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas/departemen untuk peningkatan mutu pendidikan.

#### *Tingkat Jurusan/Program Studi :*

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas pimpinan jurusan. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan. Untuk mempersiapkan Sistem penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan, maka setiap jurusan membentuk Unit Jaminan Mutu yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan

Pimpinan Fakultas/departemen. Tugas unit jaminan mutu adalah membantu Ketua Jurusan dalam peningkatan mutu melalui:

- penyusunan dokumen Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur, Instruksi Kerja yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur ditingkat fakultas,
- penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester,
- penyiapan Audit Internal Mutu Akademik,
- peningkatan mutu jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Unit jaminan mutu beranggotakan: Ketua, para dosen dan mahasiswa yang ditunjuk. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terlaksana-nya:

- Proses dan evaluasi (pelaksanaan dan hasil) pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program studi, Manual Prosedur, dan Instruksi Kerja.
- Tindakan perbaikan proses pembelajaran, penyempurnaan Spesifikasi Program studi, Manual Prosedur, Instruksi Kerja secara berkelanjutan.
- Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **PENUTUP**

Kebijakan dalam menetapkan mutu akademik pendidikan tinggi mempertimbangkan kaidah-kaidah penetapan suatu kebijakan di perguruan tinggi. Selain mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, juga mengacu pada kaidah-kaidah penetapan kebijakan, seperti mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan, sumber daya yang mendukung kebijakan, kemampuan sumber daya manusia penyusun kebijakan, strategi pencapaian tujuan kebijakan, serta faktor lingkungan.

## REFERENSI

Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta. Terjemahan

Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*,: Alfabeta, Bandung

Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1993 tentang Pendidikan Tinggi, [www.dikti.go.id/Archive2007/pp\\_60\\_th\\_1999.htm](http://www.dikti.go.id/Archive2007/pp_60_th_1999.htm)

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, [www.dikti.go.id/tatalaksana/upload/02-2010.pdf](http://www.dikti.go.id/tatalaksana/upload/02-2010.pdf)

Subarsono, Ab. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, [www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf](http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf)

Winarno, Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Press, Yogyakarta